



BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang tertib, profesional, serta berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan kegiatan pembangunan, pertumbuhan investasi daerah, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Bekasi memerlukan pengaturan mengenai tata cara, mekanisme, dan standar pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang terpadu, cepat, mudah, terjangkau, dan transparan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko khususnya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa serta mekanisme penerbitannya;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bekasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bebasisi Risiko (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, termasuk perizinan dan pelayanan Nonperizinan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang melaksanakan fungsi verifikasi teknis perizinan dan/atau pengawasan sesuai kewenangan dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Pelayanan Terpadu Satu Atau selanjutnya disingkat PTSA adalah Pola Pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan Perizinan dan Pelayanan Nonperizinan.
13. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Pelayanan Nonperizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
19. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan

kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.

20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha yang selanjutnya disebut KKPR non berusaha adalah izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa rencana pemanfaatan lahan atau bangunan untuk keperluan selain kegiatan komersial / bisnis sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah.
22. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
26. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
27. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
29. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

30. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
31. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
32. Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
34. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
35. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
36. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
37. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
38. Pelaksana pelayanan perizinan dan nonperizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
39. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta pengaturan pendelegasian kewenangan dalam pelayanan perizinan dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan di Daerah.
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan di Daerah.
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan kepada masyarakat.
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. pelaksanaan pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan nonperizinan;
- e. pengawasan perizinan dan nonperizinan;
- f. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
- g. Pembiayaan.

BAB II PELAYANAN Bagian Kesatu Jenis

Pasal 5

Pelayanan yang diselenggarakan di Daerah terdiri dari :

- a. Perizinan; dan
- b. Nonperizinan.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 6

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. persyaratan dasar Perizinan, meliputi :
 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, meliputi :
 - a) KKKPR;
 - b) PKKPR; dan
 - c) KKPR Non Berusaha.
 2. Persetujuan Lingkungan, meliputi:
 - a) SPPL;
 - b) PKPLH; atau
 - c) KKLH;UKL/UPL; dan
 - d) Amdal.
 3. PBG/SLF.
- b. Perizinan Berbasis Risiko;

- c. Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha;
 - d. Perizinan Non Berusaha.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c meliputi sektor :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan dan metrologi legal;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
 - o. pertanahan dan keamanan;
 - p. ekonomi kreatif;
 - q. informasi geospasial;
 - r. ketenagakerjaan;
 - s. perkoperasian;
 - t. penanaman modal;
 - u. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - v. lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai sektor penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada lampiran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) mengenai penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) huruf d tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Nonperizinan
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi bidang :
- a. kesehatan;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pemadam kebakaran
 - e. pendidikan; dan

- f. perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Penyelenggara Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III SISTEM PELAYANAN TERPADU Pasal 8

- (1) Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sistem PTSP; dan/atau
 - b. sistem PTSA.
- (3) Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.

Pasal 9

Sistem PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan sistem PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan/atau beberapa organisasi Penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama pada satu tempat mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu atap.
- (2) Penyelenggaraan sistem PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah Penyelenggara pelayanan kepada Pelaksana di lingkungannya untuk menyelenggarakan pelayanan pada lokasi Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu sesuai dengan penugasan dimaksud.
- (3) Pelaksana yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai kewenangan:
 - a. penerimaan dan pemrosesan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi Standar Pelayanan;
 - c. persetujuan permohonan pelayanan Standar Pelayanan;
- (4) pengajuan penandatanganan yang telah memenuhi dokumen Perizinan dan Nonperizinan kepada pimpinan instansi pemberi

penugasan sesuai Standar Pelayanan;

- a. penyampaian produk pelayanan berupa Perizinan dan/atau Nonperizinan kepada Pemohon; dan
- b. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PTSP dan PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan upaya pengintegrasian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. badan hukum publik.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang termasuk dalam PTSP didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau Nonperizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan Nonperizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Standar dan Prosedur Pelayanan

Pasal 13

- (1) Dinas penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkewajiban menyusun standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan serta ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.
- (3) Standar Pelayanan Perizinan disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen standar pelayanan paling sedikit meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (5) Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang termasuk dalam PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk

melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

- (3) Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. Berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP paling sedikit memuat:
- a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 15

- (1) Dinas berkewajiban menyusun Standar Operasional Prosedur untuk setiap jenis pelayanan Perizinan/Nonperizinan.
- (2) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. keluaran.
- (3) Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang termasuk ke dalam PTSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Manajemen Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan tugas dan/atau pendelegasian.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada Pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau non izin;
 - e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin; dan
 - f. menyerahkan dokumen izin dan/atau non izin yang telah selesai kepada Pemohon.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan, dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan Sistem OSS dan/atau Sistem yang sediakan Kementerian Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 18

- (1) Pelayanan Perizinan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan secara mandiri.
- (2) Dalam hal pelayanan Perizinan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan dengan bantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan dengan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat

melaksanakan Perizinan berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.

- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. dalam hal penyelenggaraan sistem PTSP, ketika substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (2) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan.
- (3) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Layanan pengaduan dapat dilakukan secara manual dan elektronik
- (5) Sarana pengaduan secara manual menggunakan surat pengaduan, formulir dan kotak pengaduan
- (6) Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat elektronik dan/atau pesan layanan singkat dan/atau telepon.
- (7) Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap;
 - b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau imateriel yang diderita;
 - c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
 - d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
- (8) Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang merasa dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.
- (9) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu menerima pelayanan.

- (10) Dinas wajib memeriksa dan merespon pengaduan dari masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakannya.
- (11) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 20

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c wajib dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. menerima permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/*front office*.
- (4) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/*back office*.
- (5) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. profil kelembagaan;
 - b. profil struktur organisasi;
 - c. maklumat layanan penyelenggara layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. standar pelayanan;
 - e. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. pengelolaan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - g. penilaian kinerja PTSP.
- (6) Layanan informasi dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- (7) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat untuk Perizinan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (8) Dokumen dan/atau salinan dokumen Perizinan diberikan kepada pihak yang mempunyai hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan pemberian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pengawasan Internal

Pasal 21

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
 - b. pengawasan oleh pengawas fungsional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 22

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. manfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyarakat;
 - c. jenis pelayanan;
 - d. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. waktu dan tempat pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media massa;
 - c. media cetak; dan/atau
 - d. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Pelayanan Konsultasi

Pasal 23

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan PTSP, layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangannya dan dapat dilakukan secara interaktif.
- (4) Konsultasi aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/Nonperizinan, paling sedikit meliputi :
- a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Kantor depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
- a. loket penerimaan;
 - b. loket penyerahan;
 - c. loket pembayaran;
 - d. ruang layanan informasi;
 - e. ruang layanan pengaduan; dan
 - f. ruang layanan konsultasi.
- (3) Kantor belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang rapat; dan
 - b. ruang pemrosesan
- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang difabel dan manula;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang arsip dan perpustakaan;
 - f. kamar mandi;
 - g. tempat ibadah;
 - h. tempat parkir; dan
 - i. kantin.
- (5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;
 - d. perangkat komputer, printer, dan scanner;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin foto kopi;

- i. kamera pengawas;
- j. koneksi internet;
- k. laman/website dan e-mail;
- l. alat penyedia daya listrik;
- m. alat pemadaman kebakaran;
- n. pendingin ruangan;
- o. televisi;
- p. brosur;
- q. banner;
- r. petunjuk arah lokasi; dan
- s. alat/fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik dilengkapi dengan sarana dan prasarana paling sedikit :
 - a. koneksi internet;
 - b. aplikasi pelayanan Perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan, jejak audit, *gerbang layanan* SMS, dan arsip digital;
 - c. pusat data, server aplikasi dan pengamanan;
 - d. telepon pintar; dan
 - e. alat/fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pusat data dan server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbagi pakai dengan pemerintah dan/atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Daerah dengan Sistem PTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik
- (4) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akun tabel
- (5) Sistem Pelayanan Secara Elektronik disediakan oleh Pemerintah untuk Perizinan sedangkan untuk Nonperizinan menggunakan aplikasi lokal yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
- (6) Dinas dan/atau Perangkat Daerah Teknis mengembangkan sistem pendukung dengan memperhatikan prinsip keterpaduan Dalam pengembangan sistem pendukung, Dinas dan/atau Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 26

- (1) Dinas wajib memberikan dan mempersiapkan sarana dan prasarana bagi pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu.
- (2) Anggota masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan/atau kelompok masyarakat lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sarana dan prasarana, dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anggota masyarakat tertentu dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain.

Pasal 27

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan/atau Pasal 26, dapat dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan dengan Sistem Pelayanan Terpadu, penyediaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan dengan Sistem Pelayanan Terpadu yang menjadi tanggung jawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan Pasal 25.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Pelaksana

Paragraf 1 Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana

Pasal 28

Pelaksana Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Dinas;
- b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pelayanan secara administratif dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala sesuai dengan ketentuan sistem pelaporan internal.

Pasal 29

Pelaksana Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilarang:

- a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah;
- b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
- d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan
- e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Paragraf 2
Kode Etik Pelayanan

Pasal 30

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib diterapkan etika pelayanan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 31

- (1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil/tidak diskriminatif;
 - g. terbuka dan jujur;
 - h. loyal;
 - i. sabar;
 - j. kepatuhan;
 - k. teladan;
 - l. komunikatif;
 - m. kreatif;
 - n. bertanggung jawab; dan
 - o. obyektif
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (6) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.
- (8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan.
- (11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (15) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.

Paragraf 3

Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan

Pasal 32

- (1) Pelaksana Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Dinas penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikator evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya :
 - a. Kecepatan pelayanan, yaitu kesesuaian waktu penyelesaian dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
 - b. Ketepatan prosedur, pelaksanaan pelayanan sesuai dengan

- persyaratan, alur, dan ketentuan yang berlaku;
- c. Kualitas hasil layanan, kejelasan, keabsahan, dan ketepatan dokumen perizinan maupun nonperizinan yang diterbitkan;
 - d. Transparansi pelayanan, keterbukaan informasi mengenai persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian;
 - e. Kepastian biaya, kesesuaian biaya pelayanan dengan ketentuan resmi tanpa pungutan di luar ketentuan;
 - f. Aksesibilitas pelayanan, kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, baik secara langsung maupun daring;
 - g. Profesionalisme petugas, sikap, kompetensi, dan etika aparatur dalam memberikan pelayanan;
 - h. Tingkat kepuasan masyarakat, berdasarkan umpan balik atau survei kepuasan pengguna layanan; dan
 - i. Penanganan pengaduan, kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti keluhan atau pengaduan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) merupakan media apresiasi terhadap prestasi luar biasa bagi pelaksana layanan yang telah menjalankan kewajibannya secara konsisten.
- (3) Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai secara periodik dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan ditentukan pimpinan perangkat Daerah penyelenggara pelayanan Perizinan/Nonperizinan.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara memberikan hukuman kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan /Nonperizinan.
- (2) Penghargaan penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi perangkat Daerah penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.
- (2) Peningkatan kapasitas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
- (3) Peningkatan kapasitas pelaksana dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dapat mendayagunakan aparatur di kecamatan atau kelurahan/desa

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Sistem PTSP, Penyelenggaraan Perizinan di Daerah dan Kinerja Investasi Daerah, diberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja Pasal 38

- (1) Hubungan kerja Dinas dan Perangkat Daerah dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. verifikasi Perizinan /Nonperizinan Terpadu sesuai kewenangannya masing-masing;
 - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan/Nonperizinan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan/ Nonperizinan;
 - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan / Nonperizinan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat Daerah terkait
- (4) Tanggung jawab administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap dokumen Izin dan Non Izin yang diterbitkan
- (5) Tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap kebenaran persetujuan teknis yang diterbitkan
- (6) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan/Nonperizinan Terpadu dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Dinas memiliki hubungan kerja dengan:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kelurahan/Desa.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian dukungan Perizinan di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Bagian Keenam Keabsahan Informasi Dokumen Elektronik

Pasal 40

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetak melalui Sistem Perizinan/Nonperizinan, merupakan alat bukti hukum yang sah dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 41

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi ketentuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menerbitkan sertifikat elektronik.
- (5) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebut tanda tangan digital atau *digital signature*.
- (6) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (7) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (8) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.

BAB VI PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pemohon Perizinan

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Perizinan terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing; atau
 - c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri,dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - c. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. perusahaan umum;
 - g. perusahaan umum daerah;
 - h. badan usaha milik desa / badan usaha milik desa bersama;
 - i. lembaga penyiaran;
 - j. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - k. badan hukum lainnya.
- (7) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
 - c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.
- (8) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia dapat berupa:
- a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.
- (9) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. perusahaan umum;
 - g. perusahaan umum Daerah;
 - h. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; dan
 - i. lembaga penyiaran.
- (10) Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 43

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. perizinan berbasis risiko.
- (2) Persyaratan dasar terdiri atas :
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF
- (3) Perizinan Berbasis Risiko terdiri atas:
- a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.

Bagian Kedua
Nomor Induk Berusaha

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB.
- (2) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data :
 - a. profil;
 - b. permodalan usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. KBLI; dan
 - e. lokasi usaha.

Pasal 45

Lembaga OSS menerbitkan NIB melalui Sistem OSS berdasarkan:

- a. tingkat Risiko;
- b. pemeriksaan ketentuan bidang usaha;
- c. ketentuan minimum investasi; dan
- d. ketentuan permodalan

Bagian Ketiga
Data Pelaku Usaha dan Rencana Umum Kegiatan Usaha

Pasal 46

- (1) Dalam memohonkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data dan rencana umum kegiatan usaha.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
 - a. NIK Warga Negara Indonesia;
 - b. nama;
 - c. jenis kelamin;

- d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat domisili;
 - f. NPWP orang perseorangan;
 - g. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik;
 - h. akses kepabeanan;
 - i. angka pengenal importir;
 - j. keikutsertaan jaminan kesehatan;
 - k. keikutsertaan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - l. status laporan ketenagakerjaan.
- (3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. jenis badan usaha;
 - b. alamat surat elektronik badan usaha;
 - c. nama badan usaha;
 - d. NPWP badan usaha;
 - e. nomor akta pendirian beserta pengesahannya atau nomor pendaftaran;
 - f. nomor telepon badan usaha;
 - g. data penanggung jawab;
 - h. status Penanaman Modal berupa PMA/PMDN;
 - i. alamat korespondensi;
 - j. jangka waktu badan usaha;
 - k. besaran rencana permodalan;
 - l. data pengurus dan pemegang saham/pemilik;
 - m. negara asal pengurus dan pemegang saham;
 - n. maksud dan tujuan badan usaha;
 - o. daftar KBLI sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha;
 - p. akses kepabeanan;
 - q. angka pengenal importir;
 - r. keikutsertaan jaminan kesehatan;
 - s. keikutsertaan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - t. status laporan ketenagakerjaan.
- (4) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. KBLI;
 - b. ruang lingkup kegiatan usaha;
 - c. alamat lokasi kegiatan usaha;
 - d. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - e. informasi penguasaan lahan;
 - f. koordinat lokasi;
 - g. rencana jumlah bangunan; dan
 - h. rencana luas dan jumlah lantai bangunan.

- (5) lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. alamat lokasi usaha;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan lahan;
 - d. koordinat lokasi;
 - e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana jumlah bangunan.
- (6) Pengisian Data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan mandiri oleh Pemohon dan kebenaran atas data dimaksud menjadi tanggung jawab Pemohon.

Pasal 47

- (1) Dalam proses pengisian data rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha.
- (2) Klarifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kegiatan usaha utama;
 - b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
 - c. kantor cabang administrasi.
- (3) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada Data Pelaku Usaha dan bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.
- (4) Ketentuan kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. merupakan kegiatan usaha yang tergolong sebagai pendukung dari kegiatan utama;
 - b. dapat merupakan sumber pendapatan atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha;
 - c. permohonan PB untuk kegiatan usaha pendukung dapat diajukan setelah melakukan permohonan PB untuk kegiatan usaha utama;
- (5) Perizinan atas Kegiatan Usaha Utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa Perizinan Berbasis Risiko.
- (6) Pada tahap operasional dan/atau komersial, atas kegiatan utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dimohonkan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
- a. 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit dengan lokasi yang sama; atau
 - b. kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu) kode KBLI 5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama;
 - c. kelengkapan data dapat digabung.
- (8) Perizinan Berbasis Risiko atas kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mengikuti basis risiko yang tertinggi.

- (9) Perizinan Berbasis Risiko atas kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Data Kegiatan Usaha

Pasal 48

- (1) Dalam hal tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses permohonan NIB.
- (2) Pelaku usaha mengisi data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
 - b. kapasitas produk/jasa;
 - c. jumlah tenaga kerja; dan
 - d. rencana nilai investasi.
- (3) Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi untuk setiap kode KBLI 5 (lima) digit dan per-lokasi.
- (4) Data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
 - b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/perdagangan yang dilakukan; dan
 - c. kegiatan perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.
- (5) Ketentuan data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. untuk kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
 - b. untuk jasa/perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
 - c. untuk jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.
- (6) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.
- (7) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:
 - a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah;
 - b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
 - c. nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;

- d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
 - e. nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.
- (8) Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun

Bagian Kelima
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Paragraf 1
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 49

- (1) Sistem OSS melakukan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha terdiri atas:
- a. darat; dan/atau
 - b. laut.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KKPR.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. konfirmasi KKPR; atau
 - b. persetujuan KKPR.
- (4) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. KKKPR; atau
 - b. PKKPR.
- (5) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan atas ketersediaan RDTR.
- (6) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (7) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- (8) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha dapat:
- a. mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang; atau
 - b. melakukan pengajuan koordinasi/ konsultasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang sesuai lokasi usaha atau Kementerian/Badan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan, Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Tata Ruang.
- (2) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);
 - e. rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);
 - f. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Tata Ruang dan kantor pertanahan sesuai kewenangan.
- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (5) Hasil penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:
 - a. dalam hal permohonan disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bagi Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
 - b. dalam hal permohonan ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan
- (6) Dalam hal permohonan memerlukan kelengkapan data atau persyaratan, Sistem OSS menyampaikan notifikasi permintaan kelengkapan kepada Pelaku Usaha.
- (7) Pelaku usaha menyampaikan kelengkapan data atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Sistem OSS.
- (8) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa ketidaksesuaian lokasi atas tata ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.

Pasal 51

- (1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dapat diterbitkan tanpa dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 ha (lima hektare) dan sesuai dengan rencana tata ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan atas pernyataan Pelaku Usaha sesuai dengan format dalam Sistem OSS.
- (3) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan secara otomatis dalam hal:
 - a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi Kawasan Industri dan KEK;
 - b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama;
 - c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan izin lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau
 - e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.

Paragraf 2 Persetujuan Lingkungan

Pasal 52

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib dimiliki Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL- UPL, Persetujuan Lingkungan diberikan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. verifikasi atas UKL-UPL.
- (4) Dokumen Amdal atau UKL-UPL diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup melalui sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Atas Usulan Persetujuan Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup melakukan uji kelayakan atau verifikasi atas Amdal atau UKL-UPL dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga.

- (6) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;
 - b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau
 - c. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, diterbitkan Persetujuan PKPLH.
- (8) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Persetujuan PKPLH sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Dalam hal lokasi usaha berada di Kawasan Industri dan/atau KEK, kewajiban dokumen lingkungan yang harus dibuat oleh Pelaku Usaha adalah berupa RKL Rinci dan RPL Rinci.
- (2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pengesahan melalui Sistem OSS kepada pengelola Kawasan Industri dan/atau administrator KEK.
- (3) Format RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di lingkungan hidup dan kehutanan.
- (4) RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam kawasan yang dinyatakan dalam bentuk SPPL.

Pasal 54

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib Amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB.

Paragraf 3

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 55

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, Sistem OSS memberikan:
 - a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

- b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke sistem informasi manajemen bangunan gedung.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses permohonan Perizinan.
 - (3) Mekanisme PBG dan SLF sebagaimana diatur oleh peraturan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Keenam
Penerbitan Perizinan Berbasis Risiko

Paragraf 1
Penerbitan Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 56

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS.
- (3) Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas sesuai kewenangannya
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan/atau komersial.

Paragraf 2
Penerbitan Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah

Pasal 57

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan PKPLH yang tersedia di Sistem OSS.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk pernyataan yang tersedia di Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang dilengkapi tanda tangan elektronik secara otomatis.
- (6) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Dinas sesuai kewenangannya.

- (7) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (8) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi

Pasal 58

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat kategori tingkat risiko menengah tinggi mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan PKPLH yang tersedia di Sistem OSS yang mencantumkan tanda belum ter verifikasi.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum ter verifikasi.
- (5) NIB dan Sertifikat Standar sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Pasal 59

- (1) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan PKPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (3), Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. "disetujui, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai kewenangannya memberikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, dan selanjutnya terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud Sistem OSS menerbitkan persetujuan PKPLH oleh Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya;"
 - b. perlu perbaikan, Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi

penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud Sistem OSS menerbitkan penolakan atas PKPLH oleh Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya.

- (4) Dalam hal, Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan persetujuan PKPLH oleh Lembaga OSS atas nama Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS.
- (2) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Dalam hal kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (4) Terhadap pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (11).
- (5) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah Daerah, Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya
- (7) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- (8) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perangkat Daerah teknis berkoordinasi dengan Dinas
- (9) Dalam hal perangkat Daerah sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi standar.
- (10) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa dan disetujui, Dinas sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (11) Dalam hal Dinas sesuai kewenangannya, tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan standar dianggap disetujui.

- (12) Status Sertifikasi Standar menjadi telah terverifikasi dalam database OSS dengan format yang telah ditentukan dalam keadaan:
 - a. tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
 - b. notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah diterima Sistem OSS; atau
- (13) Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Pasal 61

- (1) Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau pemutakhiran NIB oleh Dinas dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:
 - a. pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 telah diverifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi standar serta Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga Dinas menyampaikan notifikasi penolakan melalui Sistem OSS;
 - b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, sehingga Dinas membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS;
 - c. Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha dan Sertifikat Standar dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga NIB tetap berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak tanggal pembatalan Sertifikat Standar; dan
 - d. Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan terjadi pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, sehingga NIB dicabut.
- (3) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Pelaku Usaha dan kepada Dinas sesuai kewenangannya.
- (4) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 62

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, mengajukan NIB dan Izin dalam melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (2) Persetujuan Lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup wajib dipenuhi sebelum permohonan Izin, untuk kegiatan usaha wajib Amdal.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pada saat penerbitan Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL pada saat penerbitan NIB disertai dengan PKPLH untuk kegiatan wajib UKL-UPL.

Pasal 63

- (1) Untuk mendapatkan Izin, Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan melalui sistem OSS.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditetapkan, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari kalender sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (11).
- (5) Terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (11).
- (6) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan Dinas sesuai kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan kepada Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya.
- (8) Terhadap pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, perangkat Daerah sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan berbasis risiko.
- (9) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan Dinas.
- (10) Dalam hal perangkat Daerah sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi persyaratan Izin.
- (11) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS oleh Dinas sesuai kewenangannya, pada saat telah diverifikasi dan disetujui atau dianggap telah memenuhi.
- (12) Dalam hal Dinas sesuai kewenangannya, tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan persyaratan dianggap disetujui.
- (13) Terhadap notifikasi Sistem OSS atas nama Dinas sesuai kewenangannya menerbitkan Izin.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) ditolak, Sistem OSS atas nama Dinas sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan ke Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
 - b. kekurangan persyaratan.
- (3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau persyaratan tetap tidak memenuhi ketentuan setelah lampau waktu, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak.
- (6) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha dan Dinas, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak dihapus dari NIB.
- (7) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain.
- (8) Terhadap kegiatan usaha yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sertifikat Standar dapat dimiliki oleh pelaku kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga
- (3) Sistem OSS meneruskan kepada Dinas Pengajuan pemenuhan standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diverifikasi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dibawah koordinasi Dinas, untuk pemenuhan standar usaha yang bersifat teknis.
- (5) Dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Dinas sesuai kewenangan menotifikasi ke Sistem OSS
- (6) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar usaha sesuai kewenangannya.
- (7) Dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditolak, Sistem OSS menotifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
 - b. kekurangan persyaratan

- (9) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dalam rangka melakukan kegiatan komersial, Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.

Bagian Ketujuh
Penerbitan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 66

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha di dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memilih Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana daftar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemilihan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan Sistem OSS kepada Dinas secara otomatis terkirim kepada Perangkat Daerah Pemegang Hak Akses Turunan sesuai kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan jangka waktu, norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (7) Dalam hal permohonan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak karena perbaikan maka pemohon Perizinan diberikan waktu untuk memperbaiki permohonannya, Dinas sesuai kewenangan menotifikasi perbaikan ke Sistem OSS.
- (8) Dalam hal permohonan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak Dinas sesuai kewenangan menotifikasi penolakan ke Sistem OSS.
- (9) Dalam hal permohonan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Dinas sesuai kewenangan menotifikasi persetujuan ke Sistem OSS.
- (10) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.

Bagian Kedelapan
Hak Akses

Pasal 67

- (1) Dalam melakukan Permohonan Perizinan, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh Lembaga OSS baik hak akses perorangan dan hak akses badan usaha.

- (2) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk:
- a. mengajukan permohonan PBBR kegiatan usaha pertama;
 - b. mengajukan permohonan perubahan, pengembangan, dan/atau pencabutan PBBR;
 - c. menyampaikan LKPM;
 - d. menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan persyaratan PBBR;
 - e. menyampaikan pengaduan;
 - f. mengajukan permohonan Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - g. mengakses subsistem Kemitraan.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan melalui Sistem OSS, Dinas diberikan hak akses oleh Lembaga OSS.
- (2) Hak akses kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk:
- a. mendapatkan data Pelaku Usaha;
 - b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan PBBR;
 - c. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penyampaian LKPM;
 - d. penyusunan jadwal Pengawasan;
 - e. pengenaan sanksi administratif;
 - f. mengusulkan pembatalan dan/atau pencabutan;
 - g. penyampaian hasil Pengawasan/BAP pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - h. mendapatkan data dan informasi serta mengunduh data PBBR, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas memberikan hak akses turunan kepada:
- a. Perangkat Daerah teknis yang membidangi Perizinan dan Pengawasan sesuai dengan kegiatan usaha
 - b. sub unit kerja yang membidangi Perizinan dan pengawasan Perizinan pada Dinas
 - c. Perangkat Daerah Teknis dan sub unit kerja pada Dinas yang membidangi pengolahan data.

Bagian Kesembilan Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 69

- (1) Percepatan penerbitan izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berlokasi di KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan kawasan industri; atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan:

- a. NIB;
 - b. Izin dengan tanda Izin terbit dalam rangka percepatan dan belum memenuhi persyaratan;
 - c. SPPL;
 - d. pernyataan kesanggupan pemenuhan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L); dan
 - e. pernyataan mandiri kesediaan memenuhi persyaratan Izin dan kewajiban
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Perizinan untuk melakukan kegiatan persiapan, operasional dan/atau komersial.
 - (4) Terhadap Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
 - (5) Ketentuan dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas sesuai kewenangannya, melalui sistem OSS, melakukan notifikasi pembatalan.
 - (7) Terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin oleh Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya.
 - (8) Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) berlaku secara *mutatis mutandis*.

Bagian Kesepuluh Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha

Pasal 70

- (1) Terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha.
- (2) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan.
- (3) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria kementerian/lembaga.
- (4) Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan, jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi.
- (5) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha.
- (6) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh Dinas dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Dinas dapat memberikan sanksi administratif.

Pasal 71

- (1) Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan UMK- M dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kesebelas

Penerbitan dan Kemudahan Perizinan untuk Pelaku UMK

Pasal 72

- (1) Pelaku UMK dengan kegiatan usaha Risiko rendah diberikan kemudahan perizinan berusaha berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (2) Selain Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM

Bagian Kedua belas

Perubahan Data Pelaku Usaha

Pasal 73

- (1) Perubahan data mencakup:
 - a. perubahan data pelaku usaha; dan/atau
 - b. perubahan data kegiatan usaha.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem OSS.

Pasal 74

- (1) Perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan mencakup perubahan:
 - a. NPWP orang perseorangan;
 - b. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik;
 - c. akses kepabebaran; dan/atau
 - d. angka pengenal importir.
- (2) Perubahan data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha badan usaha mencakup perubahan:
 - a. alamat surat elektronik badan usaha;
 - b. nama badan usaha;
 - c. NPWP badan usaha;
 - d. nomor akta pendirian beserta pengesahannya atau nomor pendaftaran;
 - e. nomor telepon badan usaha;

- f. data penanggung jawab;
 - g. status Penanaman Modal berupa PMA/PMDN;
 - h. alamat korespondensi;
 - i. jangka waktu badan usaha;
 - j. besaran rencana permodalan;
 - k. data pengurus dan pemegang saham/pemilik;
 - l. negara asal pengurus dan pemegang saham;
 - m.maksud dan tujuan badan usaha;
 - n. daftar KBLI sesuai dengan maksud dan tujuan badan usaha;
 - o. akses kepabeanan; dan/atau
 - p. angka pengenalan importir.
- (3) Terhadap perubahan data NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (4) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (5) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf h, huruf o, dan huruf p dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha secara mandiri melalui Sistem OSS.
 - (6) Dalam hal perubahan data alamat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengubah kedudukan kabupaten/kota dan/atau provinsi, Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (7) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sistem OSS melakukan pemutakhiran data.

Pasal 75

- (1) Perubahan data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. perubahan data lokasi usaha;
 - b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;
 - c. penyesuaian akses kepabeanan;
 - d. penyesuaian angka pengenalan importir;
 - e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
 - f. Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyebabkan diperlukannya Perizinan baru, Perizinan baru diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Perizinan lama masih berlaku sampai dengan perubahan dipenuhi.
- (3) Terhadap proses Perizinan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS akan menotifikasi kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

Bagian Ketiga belas
Pengembangan, Penggabungan dan Peleburan Usaha

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat melakukan Pengembangan Usaha atas kegiatan usaha yang telah dilakukan dan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
 - a. kapasitas produksi/jasa;
 - b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. kegiatan usaha.
- (3) Penambahan kapasitas produksi/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga mencakup perluasan usaha atas usaha industri dengan kriteria berupa penambahan kapasitas produksi terpasang untuk KBLI 5 (lima) digit yang sama
- (4) Terhadap perluasan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan:
 - a. penetapan tingkat risiko akan dilakukan kembali dengan memperhitungkan kapasitas produksi terpasang yang lama dan tambahannya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Perizinan Berbasis Risiko yang sudah didapatkan atas kapasitas produksi terpasang yang lama akan ter mutakhirkan setelah penetapan risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dan disetujui; dan
 - c. selama proses penetapan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perizinan Berbasis Risiko sebelumnya masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Perluasan Usaha tidak diwajibkan memiliki Perizinan Berbasis Risiko dengan tingkat risiko berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku Usaha melakukan:
 - a. perubahan data usaha di Sistem OSS
 - b. perubahan terhadap dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. penyesuaian pemenuhan persyaratan apabila atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi perubahan tingkat risiko.
- (6) Dalam hal Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak memerlukan Perizinan Berbasis Risiko baru, Pelaku Usaha cukup melakukan perubahan data.
- (7) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c memerlukan Perizinan Berbasis Risiko baru.
- (8) Dalam hal Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelaku Usaha mengisi kembali isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan pemenuhan persyaratan Perizinan yang masih sesuai atas kegiatan usaha sebelumnya dan tidak memerlukan prasarana baru, Sistem OSS mencatat Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Perizinan atas kegiatan Pengembangan Usaha.

Pasal 77

Pelaku Usaha dapat melakukan:

- a. penggabungan badan usaha; atau
- b. peleburan badan usaha.

Pasal 78

- (1) Penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf a dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan kategori sebagai badan usaha yang menerima penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang menerima penggabungan melakukan penyesuaian data pada Sistem OSS melalui menu penggabungan badan usaha.
- (3) Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta penggabungan, dalam hal:
 - a. terdapat kegiatan usaha yang Perizinan tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan dilanjutkan, badan usaha yang menerima penggabungan melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah Perizinan lama ke dalam Sistem OSS; atau
 - b. terdapat kegiatan usaha atas hasil penggabungan badan usaha yang belum memiliki Perizinan sebagai legalitas kegiatan usaha, badan usaha yang menerima penggabungan mengajukan permohonan Perizinan Berbasis Risiko sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.

Pasal 79

- (1) Peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan membentuk badan usaha baru hasil peleburan.
- (2) Permohonan peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha baru hasil peleburan
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan validasi atas akta peleburan pada sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum.
- (4) Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha dari badan usaha yang melebur yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta peleburan.
- (5) Dalam hal terdapat kegiatan usaha yang Perizinan atas badan usaha yang melebur tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan dilanjutkan, badan usaha hasil peleburan melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah Perizinan lama tersebut, dan Sistem OSS melakukan verifikasi dan menyesuaikan Perizinan yang lama ke dalam Perizinan Berbasis Risiko.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan usaha atas hasil peleburan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang belum memiliki Perizinan sebagai legalitas kegiatan usaha, badan usaha baru hasil peleburan mengajukan permohonan Perizinan Berbasis Risiko sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.
- (7) Perizinan atas badan usaha yang meleburkan diri, akan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Bagian Keempat belas
Pencabutan dan Pembatalan Perizinan

Paragraf 1
Pencabutan NIB

Pasal 80

- (1) Pencabutan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS.
- (2) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak lagi menjalankan usaha;
 - b. Pelaku Usaha melakukan pembubaran (likuidasi);
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan;
 - e. berakhirnya jangka waktu berdirinya badan usaha;
 - f. Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif; dan/atau
 - g. alasan lainnya.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf g diajukan oleh Lembaga OSS.
- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diajukan oleh Badan Pengusahaan KPBPB disertai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS dengan pencabutan atas PBBR yang dimiliki dan pemutakhiran data Pelaku Usaha.
- (8) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan surat, keterangan, atau informasi tertulis yang telah berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan.

Paragraf 2
Pembatalan Perizinan

Pasal 81

- (1) Pembatalan Perizinan dapat dilakukan atas dasar likuidasi dan non likuidasi.
- (2) Dalam hal Perizinan yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta kesalahan dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan.

Bagian Kelima belas
Masa Berlaku Perizinan Berbasis Risiko

Pasal 82

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas PB yang diberikan dalam rangka:

- a. pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun; dan/atau
 - d. perdagangan barang atau bahan yang dibatasi peredarannya, yang masa berlakunya diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden.
- (3) Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan
 - (4) Dalam hal Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kalender melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (5) Permohonan perpanjangan yang diajukan setelah masa berlaku berakhir, maka diproses sebagai permohonan baru.
 - (6) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada Bupati sesuai kewenangannya sebelum jangka waktu Perizinan berakhir.
 - (7) Pengembalian Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berbasis Risiko tersebut.

Bagian Keenam belas
Kewajiban LKPM

Pasal 83

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan wajib menyampaikan LKPM.
- (2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana diatur peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB VII
PELAKSANAAN PELAYANAN NONPERIZINAN

Pasal 84

- (1) Pelayanan Nonperizinan diselenggarakan melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diluar sistem OSS/Non OSS.
- (2) Pelayanan Nonperizinan didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGAWASAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (1) Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan PBBR dilakukan terhadap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawasan PBBR dilaksanakan terhadap urusan pemerintah di bidang:
 - a. politik dan keamanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. UMK-M;
 - d. tata ruang dan pertanahan; dan
 - e. jaminan produk halal.

Pasal 86

- (1) Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Instansi melalui sub sistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas atas pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Sub sistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB; dan/atau
 - c. PB UMKU.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya;
 - f. tindakan administratif berupa pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - g. pembinaan dan sanksi administratif.

Paragraf 2
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan
Pasal 88

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Sistem OSS menyediakan daftar kegiatan usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
- (4) Daftar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daftar Pelaku Usaha yang sedang berada pada tahap persiapan, tahap operasional, dan/atau tahap komersial kegiatan usaha.
- (5) Skala prioritas dalam menyusun Daftar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. Perizinan;
 - b. nilai rencana Penanaman Modal;
 - c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan;
 - d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
 - e. kriteria prioritas lainnya.
- (6) Dinas menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada ayat (4) dan menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam data Base Pengawasan di Sistem OSS
- (7) Perangkat Daerah menerima notifikasi Rencana Inspeksi lapangan yang disusun oleh Dinas, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus dan badan perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Perangkat daerah dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS
- (9) Dinas dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (10) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha yang ditambahkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), serta usulan daftar Pelaku Usaha yang ditambahkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Dinas memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada data Base Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember
- (11) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi Perangkat Daerah pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan
- (12) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan
- (13) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Perangkat Daerah memberikan informasi kepada

Dinas selaku koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

- (14) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Perangkat Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (15) Perangkat Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Paragraf 3

Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 89

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. BAP; dan
- e. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 90

Data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang digunakan perangkat daerah dalam melaksanakan inspeksi lapangan sesuai kewenangannya, dapat diakses pada Sistem OSS yang berisikan paling sedikit:

- a. data legalitas Pelaku Usaha;
- b. data rencana umum kegiatan usaha;
- c. NIB;
- d. data prasarana dasar;
- e. Sertifikat Standar/Izin;
- f. Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
- g. data Fasilitas Penanaman Modal;
- h. data laporan Pelaku Usaha;
- i. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
- j. BAP;
- k. sanksi;
- l. pengaduan; dan
- m. kolom tanggapan.

Pasal 91

- (1) Surat tugas dalam Pasal 90 huruf b di input secara daring oleh Perangkat Daerah paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin, sesuai format pada sistem OSS dengan rincian nama pelaksana inspeksi lapangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan Lembaga data profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.
- (3) Perubahan isi surat tugas dapat dilakukan sebelum dan setelah surat tugas disampaikan kepada Pelaku Usaha sepanjang dilakukan

penyesuaian jadwal dan pemberitahuan ulang melalui Sistem OSS.

- (4) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.
- (5) Surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari kerja sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan dan dapat diperkuat dengan penyampaian melalui saluran komunikasi resmi yang tercantum dalam data Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Pasal 92

Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Perangkat Daerah sesuai kewenangan dapat mengakses format yang telah ditentukan pada Sistem OSS, yang memuat informasi paling sedikit :

- a. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan inspeksi lapangan dapat dilakukan secara langsung atau secara virtual.
- (2) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi usaha.
- (3) Pengisian dan penandatanganan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS
- (4) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif.
- (5) Dalam hal pelaksana inspeksi lapangan adalah lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, maka penginputan BAP pada Sistem OSS dilakukan oleh Perangkat Daerah
- (6) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan virtual memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi usaha menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha, dan dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Paragraf 4

Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 94

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *single sign on* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha disampaikan kepada Dinas berbentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Paragraf 5
Pembinaan dan Sanksi

Pasal 95

- (1) Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. kurang baik; atau
 - d. tidak baik.
- (2) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Sistem OSS oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin meliputi:
 - a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi administratif.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan mengutamakan pembinaan/pendampingan.
- (5) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Paragraf 6
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan

Pasal 96

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan; dan
 - b. kepatuhan administratif, diperoleh dari:
 - 1) indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal;
 - 2) pemenuhan penyampaian laporan berkala;
 - 3) penyerapan tenaga kerja Indonesia;
 - 4) kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 5) pemanfaatan fasilitas; dan
 - 6) insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif di input

dan diolah pada sub sistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berbasis Risiko

- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menentukan Profil Pelaku Usaha dengan kategori:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. kurang baik; atau
 - d. tidak baik.
- (6) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diakses melalui Sistem OSS oleh Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
 - a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
 - b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha
- (8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku usaha dinyatakan baik, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha mendapatkan nilai kurang baik, maka Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan atas kegiatan usaha tersebut.
- (10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perangkat Daerah dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (11) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.
- (12) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (13) Dinas dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 97

- (1) Dalam Sistem OSS disediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha
- (2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha;

- b. Dinas dan/atau Perangkat Daerah
 - c. aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaduan terhadap Pelaku Usaha dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d
- (5) Pengaduan terhadap Pemerintah Daerah dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d
- (6) Pengaduan terhadap Aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d
- (7) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.
- (8) Sistem OSS akan memberikan notifikasi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
- a. Dinas dan/atau Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan ditujukan terhadap Pelaku Usaha.
- (9) Dinas dan/atau Perangkat Daerah dapat:
- a. Pelaku Usaha; dan
 - b. pelapor
- (10) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (11) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga OSS melakukan pemblokiran Hak Akses terhadap Pelaku Usaha atau aparatur Pemerintah Daerah.
- (12) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah dipenuhi, Pelaku Usaha atau aparatur Pemerintah Daerah dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS.
- (13) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM

Paragraf 8
Tindakan Administratif atas Dasar Permohonan Pelaku Usaha atau
Putusan Pengadilan

Pasal 98

- (1) Dinas sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berbasis Risiko.
- (4) Dalam hal tindakan administratif yang dimohonkan Pelaku Usaha atas Perizinan yang sudah tidak berlaku, Lembaga OSS akan menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku Perizinan.

Pasal 99

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum ter verifikasi; atau
 - b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah ter verifikasi.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. 1 (satu) Perizinan yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) Perizinan yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas Sertifikat Standar atau Izin yang telah terbit dan belum ter verifikasi namun Pelaku Usaha tidak lagi berminat dalam melakukan kegiatan usaha.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas:
 - a. Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi); atau
 - b. Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (non likuidasi).
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dilakukan terhadap seluruh Perizinan yang dimiliki oleh Pelaku Usaha
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan Pencabutan non likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dan Pelaku Usaha belum memiliki NIB, sebelum melakukan Pencabutan Pelaku Usaha wajib memiliki NIB, dengan melakukan pendaftaran atas Perizinan yang masih berlaku dan masih dilaksanakan.
- (7) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Pasal 100

- (1) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan;
 - b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum;
 - c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengisian pernyataan Pembatalan dalam Sistem OSS dapat dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau
 - b. Pelaku Usaha badan usaha non perseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. membatalkan Izin disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
 - b. membatalkan Izin disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
- (5) Terhadap Pembatalan Perizinan Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas sesuai kewenangannya menerbitkan Pembatalan melalui Sistem OSS.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Dinas dan/atau Perangkat Daerah serta Pelaku Usaha.

Pasal 101

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
 - a. identitas Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/ tim penyelesai dari Sistem Administrasi Kependudukan;
 - b. akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum; dan

- c. nomor pokok wajib pajak terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat divalidasi oleh Sistem OSS, perseorangan/likuidator/tim penyelesaian mengunggah persyaratan tersebut ke dalam Sistem OSS.
 - (3) Atas akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas sesuai kewenangannya melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan Pencabutan diajukan.
 - (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. telah sesuai, Dinas memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, Dinas melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator untuk memperbaiki permohonan.
 - (5) Dalam hal Dinas sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
 - (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Dinas dan/atau Perangkat Daerah serta Pelaku Usaha.

Pasal 102

- (1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS
- (2) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta;
 - b. Pelaku Usaha badan usaha non perseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum; dan
 - c. Pelaku Usaha yang hanya mencabut salah satu kegiatan usaha yang dimiliki dalam 1(satu) lokasi proyek, permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pencabutan dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis:
 - a. menerbitkan pmutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. mencabut Sertifikat Standar disertai dengan pmutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan/atau
 - c. mencabut Izin disertai dengan pmutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (4) Atas Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menindaklanjuti dengan melakukan Pencabutan Sertifikat Standar
- (5) Terhadap Pencabutan Perizinan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas sesuai

kewenangannya menerbitkan Pencabutan melalui Sistem OSS

- (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Dinas dan/atau Perangkat Daerah serta Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (9) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 103

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengadilan memutuskan:
 - a. pembubaran badan usaha, maka likuidator/kurator/tim penyelesai yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan melalui Sistem OSS;
 - b. Pencabutan Perizinan dan/atau kegiatan usaha yang tidak membubarkan badan usaha, maka Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan melalui Sistem OSS; atau
 - c. Pencabutan Perizinan dan/atau kegiatan usaha, Dinas/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya menindaklanjuti putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum belum dapat divalidasi oleh sistem, putusan pengadilan diunggah ke dalam Sistem OSS saat mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan.
- (4) Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas sesuai kewenangannya melakukan verifikasi isi putusan pengadilan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (5) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. telah sesuai, Dinas memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau
 - b. tidak sesuai, Dinas melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator/tim penyelesai untuk memperbaiki permohonan.
- (6) Dalam hal Dinas sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

- (8) Dalam hal Pencabutan dilakukan atas dasar pembubaran badan usaha, Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diikuti dengan Pencabutan NIB
- (9) Pelaku Usaha yang tidak melakukan permohonan Perizinan yang baru setelah pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.
- (10) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.
- (11) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (12) Pelaku Usaha yang tidak melakukan permohonan Perizinan yang baru atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Bagian Kedua
Pengawasan Penanaman Modal
Paragraf 1
Jenis Pengawasan Penanaman Modal
Pasal 104

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Pasal 105

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat perkembangan kegiatan usaha.

- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
- a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal
- (6) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (7) Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (8) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah Teknis terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 106

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan mendesak.
- (2) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diantaranya:
- a. Pengawasan keamanan;
 - b. Pengawasan lingkungan;

- c. Pengawasan kesehatan;
 - d. Pengawasan infrastuktur;
 - e. Pengawasan keamanan siber.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, yang meliputi:
- a. Pembinaan, yang terdiri atas:
 - 1. pendampingan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
 - 2. pemberian penjelasan mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko;
 - 3. konsultasi terkait pemenuhan persyaratan dasar Perizinan; dan/atau
 - 4. fasilitasi koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya.
 - b. Pemeriksaan administratif dan fisik, yang terdiri atas:
 - 1. pengecekan lokasi dan kesesuaian kegiatan usaha dengan Perizinan;
 - 2. verifikasi realisasi nilai Penanaman Modal;
 - 3. verifikasi penggunaan tenaga kerja;
 - 4. verifikasi ketersediaan dan kesesuaian mesin/peralatan dan sarana produksi;
 - 5. verifikasi bangunan atau gedung yang digunakan dalam kegiatan usaha;
 - 6. verifikasi pemenuhan kewajiban fasilitas, insentif dan/atau kemudahan yang diterima;
 - 7. verifikasi pemenuhan kewajiban kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil; dan/atau
 - 8. verifikasi pemenuhan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kunjungan fisik atau virtual.
- (6) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (7) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental di input ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Paragraf 2
Pemantauan Laporan
Pasal 107

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berbasis Risiko.

- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala
- (3) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.
- (5) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (8) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan periode laporan sebagai berikut :
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (9) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
 - b. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.
- (10) Periode Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 108

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (6) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perizinan Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (6) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perizinan Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 109

- (1) Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/ beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 110

- (1) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berbasis Risiko oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring dalam sub sistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Paragraf 3 Inspeksi Lapangan

Pasal 111

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.

- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Dinas yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
- (4) Dinas melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada sub sistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Pasal 112

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pelaksana inspeksi lapangan wajib:
 - a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kepala Dinas terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya

Paragraf 4

Penerapan Sanksi

Pasal 113

- (1) Dinas sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan LKPM;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (3) Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mencakup :
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 114

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang

Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan pemberian sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

- ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang bukan kewenangannya dan menyampaikan usulan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Usulan pemberian Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dengan mengisi data antara lain:
- a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek;
 - c. alasan pemberian Pencabutan Perizinan;
 - d. daftar aksi tindak lanjut sebelum sanksi diberikan Pencabutan;
 - e. dokumen pendukung yang diunggah ke Sistem OSS.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS:
- a. menerbitkan Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen telah lengkap dan benar; atau
 - b. mengirimkan notifikasi dan penjelasan kepada Perangkat Daerah pengusul untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (4) Dalam hal Dinas sesuai kewenangannya tidak memberikan persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Perangkat Daerah terkait dan Pelaku Usaha.

Pasal 116

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dikenakan dalam hal:
- a. Pelaku Usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);
 - b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
 - d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis
- (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
- (5) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha wajib:
- a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- (6) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. telah sesuai, maka Dinas sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, maka Dinas sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan
- (8) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjadi data dukung bagi Dinas untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (9) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Perangkat Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Pasal 117

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
- a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka Dinas sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c.

- (5) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. telah sesuai, Dinas sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku; atau
 - b. tidak sesuai, Dinas sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan
- (8) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjadi data dukung bagi Dinas untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (9) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5):
 - a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
 - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan
- (10) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
 - b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (11) Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP
- (12) Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya, dan dapat bekerja sama dengan aparaturnya penegak hukum
- (13) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.
- (15) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Dinas beserta Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP.
- (16) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15):
 - a. telah sesuai, Dinas memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, Dinas memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (17) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (18) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dapat menjadi data dukung bagi Dinas untuk memberikan sanksi administratif berikutnya
- (19) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Perangkat Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Pasal 118

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan;
 - c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah; atau
 - d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan.
- (3) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
 - b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;

- c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pencabutan NIB;
 - b. Pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin
 - (5) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berbasis Risiko yang baru.
 - (6) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
 - (7) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan yang baru, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.
 - (8) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pencabutan Perizinan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dengan disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - (10) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (11) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Perangkat Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.
 - (12) Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 119

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
- (2) Dalam hal Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha diterbitkan melalui sistem OSS, Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan untuk menunjang kegiatan usaha

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha.

Paragraf 5
Keadaan Kahar

Pasal 120

- (1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan secara manual.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format yang telah ditentukan;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko melalui media komunikasi yang tersedia;
 - c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format yang telah ditentukan dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar;
 - d. permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan menggunakan format yang telah ditentukan
 - e. pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan menggunakan format yang telah ditentukan

Bagian Ketiga
Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 121

- (1) Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi terhadap Perizinan dan Nonperizinan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 122

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 123

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 124

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berbasis Risiko bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap perizinan dan Nonperizinan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, Perizinan dan Nonperizinan mengacu pada Peraturan perundang-undangan dibidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan sebelumnya sampai berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8);
 2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 56);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 127

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada Tanggal :

Plt. BUPATI BEKASI,

ASEP SURYA ATMAJA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR :
TANGGAL :
PERIHAL : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DAFTAR PERIZINAN NONBERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA (DILUAR SISTEM OSSRBA)
PERIZINAN NON BERUSAHA BIDANG KESEHATAN	
1	Izin Operasional Puskesmas
2	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG)
3	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut ke (SIPTGM)
4	Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat
5	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
6	Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis
7	Surat Izin Praktik Apoteker
8	Surat Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Distributor
9	Surat Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Produksi
10	Surat Izin Praktik Bidan
11	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri
12	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
13	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri
14	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
15	Surat Izin Praktik Dokter Hewan
16	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
17	Surat Izin Praktik Dokter Umum
18	Surat Izin Praktik Dokter Umum Internship
19	Surat Izin Praktik Dokter Umum Mandiri
20	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-EM)
21	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)
22	Surat Izin Praktik Fisioterapis
23	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
24	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis
25	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
26	Surat Izin Praktik Perawat
27	Surat Izin Praktik Perawat Mandiri
28	Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIPPM)
29	Surat Izin Praktik Promotor Kesehatan Masyarakat
30	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP-PK)
31	Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR)
32	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometriss (SIP-RO)
33	Surat Izin Praktik Sanitarian (SIPTS)

34	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
35	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah (SIPTPD)
36	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TG)
37	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
38	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (TW)
39	Surat Izin Praktik Tukang Gigi (SIPTKG)
40	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
41	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Kombinasi
42	Surat Keputusan Pencabutan (Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan)
PERIZINAN NON BERUSAHA BIDANG TEKNIS	
1	Izin Penyelenggaraan Reklame
2	Izin Operasional Sekolah
3	Izin Pemanfaatan Limbah Padat (Non B3) yang bernilai ekonomis
4	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Plt. BUPATI BEKASI,

ASEP SURYA ATMAJA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR :
TANGGAL :
PERIHAL : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DAFTAR PELAYANAN NONPERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN NONPERIZINAN
Pelayanan Nonperizinan yang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi	
1	Kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu
2	Pemberian insentif dan/atau fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
3	Informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
4	Legalisir Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
5	Kartu Pengawas Usaha Angkut
6	Kartu Pengawas Angkutan Barang/Bongkar Muat
Pelayanan Nonperizinan (Rekomendasi) yang di terbitkan oleh Dinas Teknis	
1	Rekomendasi Advice Peil Banjir/ Rekomendasi Lainnya (Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Kontruksi)
2	Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas/ Rekomendasi Lainnya (Dinas Perhubungan)
3	Rekomendasi TPU/PJU/Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum/ Rekomendasi Lainnya (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
4	Master Plane/ Blok Plane/ Site Plan/KRK/Penilaian KKPR (Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang)
5	Rekomendasi UKL/UPL, Amdal, Limbah Non B3/ Rekomendasi Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)
6	Rekomendasi Lembaga Pelatihan Kerja/ Rekomendasi Lainnya (Dinas Ketenagakerjaan)
7	Rekomendasi Izin Operasional Sekolah/ Rekomendasi Lainnya (Dinas Pendidikan)
8	Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan/ Rekomendasi Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran)

9	Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (Bapenda)
10	Rekomendasi Izin Usaha Industri/ Rekomendasi Lainnya (Dinas Perindustrian)
11	Rekomendasi Sektor Perdagangan (Dinas Perdagangan)
12	Rekomendasi Sektor Ketahanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)
13	Rekomendasi Sektor Koperasi dan UMKM (Dinas Koperasi dan UMKM)
14	Rekomendasi Sektor Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
15	Rekomendasi Sektor Kesehatan
16	Rekomendasi Sektor Perikanan
17	Rekomendasi Sektor Pertanian
18	Rekomendasi Sektor Pariwisata

Plt. BUPATI BEKASI,

ASEP SURYA ATMAJA